



PUTUSAN

Nomor 3966/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 3966/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 17 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan Akta Nikah Nomor 559/68/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2014 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan ;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sejak Februari 2014
7. ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 01 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018, sedangkan

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara aquo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, nomor 3211034706830002 tanggal 11 Juli 2018 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 559/68/XII/2007 Tanggal 24 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat sakit ingatan yang sulit disembuhkan walaupun Penggugat sudah berusaha sekempuan

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan tetap tidak ada perubahan, sehingga Peggugat sudah tidak bisa lagi bertanggungjawan untuk memenuhi kebutuhn hidup lahir dan bathin Peggugat dan untuk mengurus diri sendiri Tergugat sudah tidak bisa dan sekarang dibantu oleh orang tuanya sebagai wakilnya Tergugat ;;

- Bahwa sejak 4 tahun, Tergugat dibawa pulang oleh orang tuanya ke Sumedang yang lalu antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Peggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Peggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Uwa dari Peggugat yang tinggalnya bertetangga dekat berjarak 2 rumah dengan rumah kediaman Peggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir maupun bathin kepada peggugat, karena Tergugat sakit ingat yang sulit disebutkan ;
- Bahwa sejak 4 tahun, Tergugat dibawa pulang oleh orang tuanya ke Sumedang yang lalu Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Peggugat membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak Januari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena

sehingga sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena karena Tergugat sakit ingatan yang sulit disembuhkan walaupun Penggugat sudah berusaha sekempuan Penggugat akan tetap tetap tidak ada perubahan, sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi bertanggungjawannya untuk memenuhi kebutuhannya hidup lahir dan bathin Penggugat dan untuk mengurus diri sendiri Tergugat sudah tidak bisa dan sekarang dibantu oleh orang tuanya sebagai wakilnya Tergugat ;;
- Bahwa sejak 4 tahun, Tergugat dibawa pulang oleh orang tuanya ke Sumedang yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal.



Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Terguga terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- (empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA, SH. dan YASYHURI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)